



Tanggung Jawab Konsumen Terhadap Kerugian Pelaku Usaha Dalam Transaksi Pembuatan Baju di Garmen Dipa Production Kabupaten Badung

Ni Ketut Maya Ari Lestari¹ | Ni Luh Made Mahendrawati¹ | Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:


Ni Ketut Maya Ari Lestari, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa,
Indonesia

Email address:

maayaarilestari90@gmail.com

Abstract—A corporation is closely related to an agreement that gives rise to rights and obligations that bind all parties. During the implementation of cooperation with Dipa Production garments with consumers, there have been problems regarding the transaction process that is not carried out by consumers, causing losses to Dipa Production garments. The formulation of the problem is: How is the legal relationship between business actors and consumers in the transaction of making clothes in Dipa Production garment Badung Regency? And what are the legal consequences for consumers against the loss of business actors in shirt-making transactions at Dipa Production garment in Badung Regency? The research method used is empirical legal research. The approach to the problem used is a statutory and sociological approach. Dipa Production garment makes an agreement with consumers to make clothes. The occurrence of problems due to late consumer performance and non-performance. In this case, consumers have not completed their obligations, such as late payment transactions, and not making payment transactions. Settlement of default disputes for consumers who are late in paying, can be resolved by negotiating. Meanwhile, consumers who do not make payments cannot be contacted at all and disappear.

Keywords: Consumers; business actors; clothing manufacturing transactions



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Dalam kegiatan perdagangan produk, ditemukan dua belah pihak yang ikut, seperti penyedia produk (dikenal pelaku usaha) serta pengguna produk (disebut konsumen). Konsumen, menurut definisi umum pada Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 menyangkut Perlindungan Konsumen, termasuk semua orang yang menggunakan barang maupun jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, serta bukan supaya tujuan perdagangan. Disamping hal tersebut, pelaku usaha, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) UUPK, mencakup individu maupun badan usaha, baik berwujud badan hukum maupun tidak, yang mengadakan aktivitas usaha di daerah hukum Indonesia.

Ketika pelaku usaha dan konsumen menjalin kerjasama, tentu diperlukan perjanjian atau kontrak. Perjanjian adalah kesepakatan (baik tertulis maupun lisan) antara dua pihak maupun lebih, di mana semua pihak setuju untuk mematuhi isi perjanjian tersebut. Kesepakatan atau kontrak dianggap sah bila melengkapi syarat-syarat yang disusun pada Pasal 1320 KUHPdata, seperti ditemukannya kata sepakat, kecakapan, objek yang jelas, dan alasan yang sah. Dengan pemenuhan syarat-syarat tersebut, perjanjian membuat sah serta mengikat melalui hukum untuk pihak yang terlibat (Suharnoko, 2004). Dengan demikian, perjanjian menciptakan kewajiban serta hak bagi para pihak (Wicaksono, 2008). Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang disepakati dapat dianggap sebagai wanprestasi (Meliala, 2012).

Wanprestasi yaitu suatu kondisi dimana prestasi/kewajiban yang telah disepakati tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya (Amalia, 2013). Hasil dari suatu perjanjian mencakup pelaksanaan atas hal-hal yang telah disepakati atau dicantumkan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah berkomitmen untuk itu. Jika suatu pihak belum melengkapi kewajibannya, pihak yang merasa tidak diuntungkan berhak menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialaminya. Pertanggungjawaban diartikan sebagai kesadaran seseorang untuk bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya.

Dalam perjanjian Kerjasama antara garmen Dipa Production dengan Konsumen, beberapa kali mengalami permasalahan. Salah satunya, ketika konsumen memesan produk fashion dengan beberapa jenis model senilai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan DP awal sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau 50% dari total harga yang harus dibayar. Komunikasi antara kedua belah pihak masih berlangsung secara positif selama proses produksi berlangsung. Namun, ketika barang telah selesai dikirim dan sampai di tujuan dengan aman, pihak konsumen memutuskan komunikasi secara sepihak tanpa melunasi sisa uang yaitu sebanyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau 50% sisanya ke pihak produsen yaitu Dipa Production. Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, Dipa Production terhitung telah mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Disamping hal tersebut, pembayaran dari konsumen lokal juga sering terlambat dilakukan dari waktu yang dijanjikan, bahkan hingga mencapai nominal ratusan juta rupiah. Hal tersebut membuat proses produksi di garmen Dipa Production mengalami kesulitan, karena keterlambatan pembayaran yang seharusnya digunakan untuk membeli bahan-bahan produksi seperti kain, benang, jarum, kancing, dan sebagainya. Masalahnya disini, pihak konsumen seringkali memberikan pesanan dalam jumlah yang besar namun diberikan waktu yang singkat dan dilakukan secara bertubi-tubi, sehingga pihak garmen Dipa Production selalu kewalahan dengan pesanan yang diterima. Dalam hal ini pihak garmen Dipa Production sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, dapat menyelesaikan pesanan sesuai waktu yang diberikan, namun sangat sulit untuk mendapatkan haknya, yaitu pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian. Dengan asas keyakinan yang memperoleh makna besarnya keyakinan dari kedua belah pihak. Pada hal tersebut pihak garmen Dipa Production telah memberikan kepercayaan kepada konsumen saat hal pelunasan mengikuti nominal serta waktu yang sudah dipilih. Namun pihak konsumen tidak melangsungkan pelunasan sesuai dengan perjanjiannya dan malah menghilang tanpa memberi pertanggungjawaban sedikitpun. Bagaimanakah hubungan hukum antara pelaku usaha serta konsumen dalam transaksi pembuatan baju di garmen Dipa Production Kabupaten Badung? Dan Bagaimana akibat hukum

bagi konsumen terhadap kerugian pelaku usaha dalam transaksi pembuatan baju di garmen Dipa Production Kabupaten Badung?

2. Metode

Metode penelitian yang dipakai seperti metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris termasuk penelitian yang dilakukan melalui menganalisis atau mengkaji data-data yang terbagi data primer serta data sekunder. Tipe pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan serta sosiologis. Pendekatan perundang-undangan termasuk pendekatan yang diselenggarakan melalui menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan pada isu hukum yang ditekuni. Sementara itu, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang diselenggarakan melalui metode mengamati dan berinteraksi secara langsung dengan individu atau informan supaya menyatukan informasi yang bersangkutan pada penelitian yang diselenggarakan.

Sumber data yang dipakai seperti sumber data primer serta sekunder. Sumber data primer termasuk sumber data yang diterima lewat sumber pertama atau melalui metode mengadakan penelitian melalui langsung menuju area produksi serta kantor Dipa Production. Sementara sumber data sekunder termasuk sumber data diterima lewat sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer yang dipakai seperti: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 8 Tahun 1999 menyangkut Perlindungan Konsumen, KUHP. Bahan hukum sekunder, yang meliputi dokumen maupun bahan hukum yang memberikan pemaparan pada bahan hukum primer MISALNYA buku-buku, jurnal atau hasil penelitian serta lain sebagainya relevan pada penelitian. Bahan hukum tersier, sebagai bahan hukum yang memberikan arahan serta pemaparan pada bahan hukum primer serta sekunder, misalnya KBBI, maupun ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan: observasi, termasuk teknik pengumpulan data yang diselenggarakan melalui cara mengunjungi dan mengamati langsung di lokasi penelitian supaya memperoleh gambaran jelas mengenai objek penelitian. Selain melalui wawancara yang dilakukan secara langsung supaya menerima data yang semakin akurat menyangkut objek penelitian, metode pengumpulan data sekunder bisa diselenggarakan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan serta studi dokumen. Studi kepustakaan melibatkan penelaahan buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang relevan dengan penelitian. Sementara studi dokumen melibatkan pengambilan data untuk memastikan bahwa informasi yang terkumpul berkaitan erat dengan masalah penelitian.

Sesudah informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolahnya menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh lewat sumber primer maupun sekunder. Hasil analisis tersebut membentuk dasar untuk pembahasan menyeluruh. Berdasarkan pembahasan ini, ditarik kesimpulan yang kemudian dijelaskan secara naratif sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Transaksi Pembuatan Baju Di Garmen Dipa Production Kabupaten Badung

Hubungan hukum dapat diartikan sebagai interaksi yang terjadi dalam konteks hukum, menghasilkan hak dan kewajiban, serta membawa konsekuensi hukum. Hubungan hukum terbentuk antara subyek hukum, baik itu antara seseorang, individu bersama badan hukum, maupun antara badan hukum melalui badan hukum. Adanya regulasi hukum mengatur hubungan ini, membuat hak serta kewajiban di antara pihak-pihak terlibat. Hubungan hukum juga dapat terjalin antara subyek hukum dengan objek hukum berupa hak atas suatu benda, termasuk benda berwujud, berjalan, maupun tidak bergerak (Marzuki, 2012). Setiap kaitan hukum memperoleh

syarat-syarat, termasuk ditemukannya dasar hukum serta kejadian hukum. Aspek utama dari hubungan hukum adalah adanya kekuasaan atau kewenangan, yang dalam konteks ini disebut sebagai hak, dan kewajiban. Pada semua hubungan hukum, ditemukan pihak yang memiliki hak maupun kekuasaan untuk meminta prestasi (*prestatie subject*), dan pihak lain yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi (*plicht subject*).

Kaitan antara pelaku usaha serta pembeli termasuk interaksi yang melibatkan keterkaitan antara keduanya, berdasarkan latar belakang dan dasar yang beragam (Kartika Jaya, 2018 : 120). Hubungan hukum ini mulai terbentuk ketika pelaku usaha memberikan janji maupun data mengenai barang dan/atau jasa, yang pada saat itu, hak dan kewajiban muncul bagi kedua belah pihak, yakni pelaku usaha dan konsumen. Dasar hukum dari hubungan ini dijumpai pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), di mana terjadi kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen terkait dengan janji yang dibuat, baik itu terkait barang dan/atau jasa dari pelaku usaha maupun pembayaran atau transaksi dari pihak konsumen. Kesepakatan ini menyatakan bahwa janji-janji tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam UU. Sebelum terjalannya hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, berbagai peristiwa hukum terjadi. Untuk memastikan kelancaran hubungan hukum, berbagai ketentuan telah ditetapkan agar interaksi tersebut dapat berlangsung dengan tertib, lancar, teratur, dan memiliki kepastian hukum. Dalam konteks ini, diharapkan bahwa kedua belah pihak mematuhi persetujuan yang telah disusun sejak awal pembentukan hubungan tersebut. (Mahendrawati Dkk, 2020). Jadi, kedua belah pihak mesti mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan semestinya yang tertuang pada perjanjian tersebut.

Mengenai hubungan hukum pada hal tersebut perjanjian atau kontrak yang terjadi di antara pihak garmen Dipa Production sebagai pelaku usaha Bersama pembeli diselenggarakan dengan lisan, sehingga menimbulkan hak serta kewajiban yang mengikat semua pihak. Perjanjian lisan termasuk sebuah perjanjian yang telah disetujui secara lisan, tanpa adanya penjabaran mengenai ketentuan-ketentuannya di dalam sebuah dokumen. Para konsumen biasanya secara langsung datang ke tempat produksi garmen Dipa Production. Biasanya mereka mengetahui keberadaan mengenai garmen Dipa Production melalui media sosial atau orang-orang (konsumen) yang pernah memesan atau kenalan dari *owner* ataupun dari para pekerja di garmen Dipa Production. Ketika konsumen datang, mereka akan menanyakan berbagai macam hal mengenai bagaimana proses produksi, bahan-bahan dan banyak hal mengenai kegiatan produksi di garmen Dipa Production. Kemudian, setelah terjadi kesepakatan untuk memulai kerjasama, barulah kedua belah pihak melakukan perundingan mengenai produk, bahan, model, jumlah hingga waktu yang akan dihabiskan dalam melakukan produksi serta nominal harga yang ditetapkan. Semua proses tersebut dilakukan secara lisan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *owner* garmen Dipa Production, Bapak I Putu Suardipa, bahwa selama proses kerjasama berjalan, garmen Dipa Production telah memenuhi kewajibannya mengikuti perjanjian yang sudah diterima dari kedua belah pihak. Interaksi antara Garmen Dipa Production dan konsumen terjadi berdasarkan rencana yang telah disusun, termasuk tujuan ekonomi. Meskipun demikian, tantangan sering muncul dalam proses pembayaran atau transaksi keuangan dari pihak konsumen, di mana proses pembayaran tersebut mengalami kemacetan bahkan tidak dibayar dan menimbulkan asas keseimbangan yang termasuk pada sebab oleh sebuah perjanjian yang belum diterima lewat garmen Dipa Production. Masalahnya, garmen Dipa Production belum memiliki izin usaha yang legal di mata hukum. Sejauh ini, garmen Dipa Production memiliki atau mengurus perizinan hanya sampai Kelian Banjar saja. Hal itu membuat pihak garmen Dipa Production mengalami kesulitan ketika mendapat kerugian dari ulah konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Seperti yang kita ketahui, izin atau legalitas sangat diperlukan dan sangat penting bagi suatu badan usaha. Legalitas pada konteks ini berisi aspek yang semakin luas daripada sekadar pembentukan badan usaha atau badan hukum. Selain proses pendirian, perusahaan juga harus mengurus berbagai dokumen legalitas yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha. Jenis dokumen legalitas bervariasi, misalnya akta pendirian, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) menjadi bukti pengesahan badan hukum, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), serta lain

sebagainya. Ketiadaan legalitas usaha dapat meragukan kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk individu, entitas pemerintah, sektor swasta, atau perusahaan lain terhadap kredibilitas perusahaan tersebut.

Akibat Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Dalam Transaksi Pembuatan Baju Di Garmen Dipa Production Kabupaten Badung

Setelah perjanjian dibuat dari Pasal 1320 KUHPdata, hukumannya adalah perjanjiannya memiliki kekuatan menjadi hukum atau UU untuk semua pihak, seperti disusun pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Tindakan penolakan atau peniadaan atas prestasi yang seharusnya diadakan dari suatu pihak merupakan contoh konkret oleh wanprestasi dalam konteks hukum perjanjian. Wanprestasi, yang berasal dari istilah Belanda "*wanprestatie*," merujuk pada ketidakjenuhan prestasi atau kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian (Mahendrawati Dkk, 2021 : 494). Artinya, suatu hal yang seharusnya dipenuhi, namun pada kenyataannya tidak dilakukan dengan semestinya oleh salah satu pihak. Prestasi yang dimaksud yaitu melaksanakan kewajiban atau segala hal sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam perjanjian yang sudah disetujui dari semua pihak yang terlibat. Terjadinya wanprestasi membuat pihak lain dirugikan. Akibat hukum dari wanprestasi memiliki signifikansi besar, sehingga perlu ditentukan terlebih dahulu apakah debitur terlibat dalam wanprestasi atau lalai. Jika ada penyangkalan dari debitur terhadap tuduhan tersebut, bukti harus disajikan di hadapan hakim (Budiartha, Dkk, 2022 : 309). Karena telah merugikan pihak lain, maka pihak itu mesti menanggung akibat atas tuntutan pihak yang dirugikan yang bisa berwujud:

Membatalkan perjanjian;

Membatalkan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi;

Memenuhi kewajiban perjanjian;

Memenuhi kewajiban perjanjian dengan tuntutan ganti rugi.

Garmen Dipa Production pada proses produksi hingga pengirimannya selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas barang yang diproduksinya agar sampai di tangan konsumen sudah sesuai dengan keinginan konsumen. Sejauh ini, telah terjadi 2 masalah wanprestasi di garmen Dipa Production, yaitu: konsumen melaksanakan janji namun terlambat, dimana pembayaran yang dilakukan oleh konsumen selalu saja terlambat bahkan hingga berbulan-bulan. Serta, wanprestasi dalam bentuk janji melakukan sesuatu namun tidak dilaksanakan, yaitu konsumen luar negeri yang belum melunasi sisa pembayaran sebanyak kurang lebih Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bahkan setelah barang sampai di tempat tujuan, dan menghilang begitu saja tanpa jejak. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa konsumen secara sengaja melakukan pelanggaran atau melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama dengan garmen Dipa Production. Konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran, sehingga konsumen tersebut baik secara perseorangan atau secara bersama-sama sudah membuat wanprestasi (ingkar janji) karena belum membayar atau terlambat membayar kewajibannya untuk pelaku usaha.

Tujuan dari hukum merupakan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Mahendrawati Dkk, 2021 : 11). Akibat hukum ketika konsumen melakukan wanprestasi, yaitu konsumen harus bertanggungjawab dan/atau berkewajiban untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Pertanggungjawaban, dalam konteks ini, merujuk pada tanggung jawab untuk memberikan respons yang mencakup evaluasi terhadap semua kejadian. Ini melibatkan kewajiban untuk memberikan kompensasi atau melakukan perbaikan terkait tindakan konsumen yang jelas menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha (Sancaya & Mantara Putra, 2021 : 42).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gusti Ayu Komang Andika Yuni, selaku *owner*

dari garmen Dipa Production, ketika konsumen tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya atau tidak melakukan prestasi, maka sanksi yang ditetapkan yaitu konsumen diharuskan untuk menanggung kerugian yang diderita pihak garmen, dengan cara melakukan prestasi dengan melunasi pembayaran dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Namun, sampai saat ini konsumen tersebut belum juga menunjukkan itikad baiknya dan bertanggungjawab atas perbuatan merugikan yang dilakukannya. Sebenarnya, pihak garmen dapat mengajukan laporan ke kantor imigrasi bahwa konsumen tersebut merupakan WNA yang bermasalah, sehingga dapat di *blacklist* atau dengan kata lain WNA atau konsumen tersebut tidak boleh datang ke Indonesia lagi. Secara umum, upaya dalam menyelesaikan wanprestasi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: a.) Mengirimkan Somasi, dalam pasal 1243 KUHPerdara, somasi termasuk peringatan oleh debitur (kreditur) untuk debitur (debitur) supaya bisa menunaikan prestasinya mengikuti isi perjanjian yang sudah disetujui antara keduanya. Dalam pelaksanaannya, somasi biasanya diberikan sebanyak tiga kali, seperti: Somasi I, Somasi II, dan Somasi III. Somasi I dan Somasi II dapat ditambahkan sebagai alternatif peringatan terakhir. b) Melakukan Mediasi (Perundingan), yaitu upaya penyelesaian konflik melalui mengikutsertakan mediator atau pihak ketiga yang bersifat netral dapat membantu dalam mencapai solusi yang diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pihak mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, tetapi berperan sebagai fasilitator dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang memuaskan. Mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama atau untuk mendapat *win-win solution*. c) Mengajukan Gugatan Perdata Ke Pengadilan, apabila somasi serta mediasi belum menyiapkan masalah wanprestasi, sehingga penggugat bisa mengusulkan gugatan perdata.

Terdapat beberapa pilihan untuk menyelesaikan sengketa, antara lain melalui proses litigasi (melibatkan persidangan atau pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Pendekatan non-litigasi melibatkan berbagai metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Bila ditilik dari pernyataan *owner* garmen Dipa Production, dapat dinyatakan bahwa upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan dengan cara yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah proses negosiasi maupun pembicaraan supaya meraih sebuah persetujuan pada masalah tertentu yang dialami di antara semua pihak. *Owner* garmen Dipa Production telah melakukan upaya untuk menghubungi konsumen dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi dengan damai, namun pihak konsumen tidak dapat dihubungi. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Owner* garmen Dipa Production, dari awal garmen memproduksi hingga saat ini, ketika terjadi permasalahan antara para pihak, belum pernah terjadi pengaduan ke pengadilan. Karena permasalahan yang dialami selalu dapat terselesaikan dengan melakukan negosiasi antar pihak. Hanya saja ketika konsumen sulit dihubungi, maka pihak garmen memilih untuk menutup permasalahan tersebut tanpa melakukan penuntutan atau membawa masalah tersebut ke jalur hukum.

4. Simpulan

Hubungan hukum antara garmen Dipa Production dengan konsumen dilakukan secara lisan, makanya memunculkan hak serta kewajiban yang mengikat bagi semua pihak. Konsumen yang menjalin Kerjasama dengan garmen Dipa Production mayoritasnya merupakan WNA, dan terdapat beberapa konsumen lokal. Namun, seringkali terjadi permasalahan, mulai dari konsumen yang terlambat membayar bahkan hingga konsumen yang tidak membayar kewajibannya kepada garmen Dipa Production. Sementara itu, garment Dipa Production belum memiliki izin usaha yang legal. Izin yang dikantongi pihak garmen Dipa Production hanya sampai di Kelian Banjar saja.

Akibat hukum ketika konsumen melakukan wanprestasi, yaitu konsumen harus bertanggungjawab dan/atau berkewajiban untuk menanggung segala ketidakberuntungan yang diterima dari pelaku usaha. Kewajiban konsumen dalam permasalahan yang terjadi di garmen Dipa Production, pihak konsumen telah melakukan wanprestasi dengan berjanji melakukan sesuatu tetapi tidak dilaksanakan, serta melakukan prestasi tetapi terlambat. Konsumen yang tidak melakukan janji sebagaimana mestinya, menghilang begitu saja dengan ketidakberuntungan yang

dialami dari garmen Dipa Production sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Padahal, pihak garmen Dipa Production telah berusaha menghubungi konsumen, tetapi konsumen sama sekali tidak dapat dihubungi. Namun pihak garmen Dipa Production tidak membawa kasus ini ke ranah atau jalur hukum. Sedangkan, untuk kasus wanprestasi yang mana konsumen yang terlambat melakukan prestasi, dapat diselesaikan dengan baik setelah melakukan negosiasi antar kedua belah pihak.

Dalam mengadakan transaksi pembuatan baju, hendaknya dibuat perjanjian atau kontrak secara tertulis (hitam di atas putih) untuk kemudahan pembuktian, pedoman kerjasama, dan melaksanakan transaksi, sehingga dapat menjamin hak serta kewajiban juga kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, kepada para pihak hendaknya menghormati dan memiliki itikad baik terhadap apa yang sudah diperjanjikan dalam transaksi pembuatan baju.

Daftar Pustaka

- Amalia, Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*. Unimal Press. Nanggroe Aceh Darussalam.
- I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, Putu Berliana Prema Swari. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Pada Program Kredit Angsuran Sistem Fidusia Di PT Pegadaian Cabang Denpasar*. Vol 3, No 2. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Denpasar-Bali.
- I Wayan Kartika Jaya Utama. 2018. *Hak Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Hak Milik Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa*. Vol 12, No 2. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Denpasar-Bali.
- I Wayan Werasmana Sancaya dan I Made Aditya Mantara Putra. 2021. *Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan*. Vol 15, No 1. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Denpasar-Bali.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Meliala, Djaja S. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini, I Komang Mahesa. 2020. *Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet*. Volume 2, Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Denpasar-Bali.
- Ni Luh Made Mahendrawati, Ida Ayu Putu Widiati, I Gusti Ngurah Md Rama Andika. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Akibat Pemutusan Sepihak Dalam Perjanjian Franchise*. Vol 2, No 3. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Denpasar-Bali.
- Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti, A. A. N. Bagus Krisna Pratama. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Bank Beku Operasi*. Vol 2, No 1. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa. Denpasar-Bali.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. PT Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Wicaksono, Frans S. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Visimedia. Jakarta.